



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDI Lajari), pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 189/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 05 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 15 Oktober 1995, di Amaro, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 227/25/X/1995 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 16 Oktober 1995.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tujuh belas tahun delapan bulan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Amaro (Barru) serta telah dikaruniai empat orang anak yaitu:
  - ANAK I, umur 18 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, umur 16 tahun
- ANAK III, umur 9 tahun
- ANAK IV, umur 7 tahun,

anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat mempunyai sifat tempramen,
  - b) Tergugat mempunyai sifat cemburu buta, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 24 Juni 2013, Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan kepada ibu Penggugat kalau Tergugat mengembalikan kembali Penggugat seperti semula.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai sekarang (1 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/25/X/1995, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, umur 70 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Sumpangpalae Amaro setelah itu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Amaro.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Amaro selama tujuh belas tahun lebih.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di rumah saksi dan di Amaro pada awalnya rukun dan harmonis.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak harmonis, yang saksi ketahui tiba-tiba pada bulan Juni 2013, Tergugat ke rumah saksi dan mengatakan kalau Tergugat mengembalikan kembali Penggugat ke orang tuanya karena Tergugat sudah tidak mau lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Tergugat tidak mau lagi kepada Penggugat.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Penggugat dipulangkan oleh Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa, saksi pernah menemui Tergugat untuk merukunkan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi berbicara dengan saksi.
- Saksi kedua : SAKSI II, umur 67 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu kemanakan saksi
- Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Amaro.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Amaro selama tujuh belas tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Amaro pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak harmonis karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya dan mengatakan kalau Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat.
- Bahwa, Tergugat mengembalikan Penggugat ke orangtuanya pada bulan Juni 2013, namun saksi kurang paham apa masalahnya.
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat mengejar anaknya dengan parang.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, yaitu sejak Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa, Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tidak mau lagi rukun.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 09 Juni 2014 dan 17 Juni 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasan langsungnya untuk melakukan perceraian, hal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Tergugat tempramen dan pencemburu dan pada tanggal 24 Juni 2013 Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat dengan mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat seperti semula, sehingga sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling peduli lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat tersebut secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sekalipun demikian untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/25/X/1995 tanggal 16 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama ; Hj. Nuheriah binti La Pattawe dan St. Rahmah binti La Pattawe, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri pernah rukun selama tujuh belas tahun lebih, namun sekarang tidak harmonis lagi karena pada bulan Juni 2013 Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan mengatakan Tergugat mengembalikan Penggugat karena sudah tidak mau lagi bersama Penggugat dan sejak itu Penggugat berpisah tempat tinggal tanpa saling peduli lagi, sekalipun telah diupayakan dirukunkan, namun baik Penggugat maupun Tergugat sama tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan saksi, sehingga sesuai maksud Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2013 Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat karena sudah tidak bisa lagi hidup bersama Penggugat.
- Bahwa, sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat pernah berupaya menemui Tergugat tetapi Tergugat malah tidak mau berbicara dengannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun dengan perbuatan Tergugat yang mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan mengatakan tidak dapat lagi hidup bersama dengan Penggugat merupakan bukti tidak langsung (circumstantial evidence) adanya perselisihan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat kalau tidak ada masalah berat yang terjadi dalam rumah tangganya, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga cukup lama dan telah dikarunia empat anak, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2013 sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang dibarengi dengan sikap tidak saling peduli menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus secara terus menerus yang mengakibatkan rumahtangganya retak dan tidak ada harapan akan rukun lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang telah retak hanya sia-sia saja karena itu jalan yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa perselisihan dan pereckcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya retak dan tidak ada harapan akan rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatterjadi percecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada «0046».

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh Dra. Hasniati D sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

T t d

**Marwan, S.Ag.,M.Ag**

T t d

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

T t d

Ketua Majelis

**Dra. Hasniati D**

Panitera Pengganti

T t d

**Hj. Salmah, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000 00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)